

ABSTRAK

Dayu Ertio Yoga Pratama (1320210002). Analisis Praktik Sistem Kerja Sama (Syirkah) dan Cara Pembagian Hasil Keuntungan dalam Usaha Peternakan Ayam Jenis Petelur Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi: Ekonomi Syariah STAIN Kudus, 2018.

Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada dikerjakan secara individual. Kerja sama dilakukan harus sama-sama saling menguntungkan antar mitra, dan tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya kerja sama tersebut. Dalam kerja sama terdapat rukun dan sarat yang harus dipenuhi, sehingga kerja sama tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun dari kerja sama (*syirkah*) yaitu : Pelaku akad yaitu para mitra usaha, Objek akad yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*) dan keuntungan (*ribh*). *Shigoth*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian *field research*, sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dari informan. Dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari pihak Peternak, Penjual pakan ternak dan penjual telur ayam. Dan menggunakan sumber data sekunder berupa dokumen, jurnal, buku-buku literatur dan media alternatif lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama pengelolaan pada peternakan tersebut dilakukan secara lisan, tidak dihadiri saksi-saksi hanya dilakukan oleh kedua belah pihak saja. Adapun Kerjasama yang dilakukan oleh pihak kesatu dan pihak kedua yaitu menggunakan konsep *Syirkah Inan* yakni kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu kontribusi dari keseluruhan dana/modal dan berpartisipasi dalam kerja. Cara pembagian hasil keuntungan yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu sesuai dengan *Profit/loss Sharing* yaitu keuntungan dibagi oleh kedua pihak. Sedangkan jika mengalami kerugian maka juga ditanggung oleh kedua pihak, yaitu masing-masing pihak 50% (sesuai kesepakatan). Pandangan ekonomi Islam terhadap usaha peternakan ayam petelur di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ini yaitu dalam hal kerja sama dan bagi hasil keuntungan antara pihak satu dan pihak dua yang bekerja sama *dibolehkan* dengan prinsip saling tolong-menolong, saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Kata Kunci : Sistem Kerja Sama (Syirkah), Bagi Hasil dan Ekonomi Islam